

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasca gerakan reformasi 1998, Indonesia memasuki atmosfer pemerintahan yang baru. Setelah mengalami kebungkaman sipil pada masa Orde Baru, kini dengan gerakan reformasi, Indonesia berada pada suatu era yang baru. Orde Baru dengan otoritarianismenya tumbang dan kemudian lahirlah era reformasi dengan jaminan kebebasan bagi masyarakat sipil. Era reformasi menegakkan demokrasi di Indonesia sebagai bentuk koreksi terhadap praktik politik pada masa demokrasi terpimpin yang menonjolkan sistem presidensial. Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Era reformasi lahir dengan tujuan untuk memperbaiki tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik.<sup>1</sup>

Reformasi membalikkan kepemimpinan yang otoriter dan sentralistik. Reformasi mengantar Indonesia berada pada periode masa demokratisasi setelah terlepas dari pemerintahan yang otoriter. Inilah yang disebut sebagai periode transisi demokrasi.<sup>2</sup> Sejumlah peristiwa seperti pendudukan gedung DPR/MPR, insiden Trisakti dan Semanggi, pengunduran diri Presiden Soeharto, aksi penjarahan dan kerusuhan, pernyataan keempat belas menteri yang tidak bersedia

---

<sup>1</sup> Emita Distiana, *Masa Reformasi* (Pontianak: Derwati Press, 2018), hlm. 5.

<sup>2</sup> Novia Nuryany, *Mengapa Harus Demo?* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hlm. 13.

Berbicara tentang demokrasi di Indonesia, bagaimanapun juga tidak terlepas dari alur periodisasi sejarah politik di Indonesia. Periodisasi demokrasi yang dimaksud ialah periode 1935-1949 sebagai peletak dasar demokrasi. Periode 1949-1959 menjadikan undang-undang dasar sementara/UUDS sebagai dasar konstitusi. Periode 1959-1965 demokrasi ditandai dengan pemilihan umum dan lahirnya berbagai partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing. Periode 1965-1998 yaitu Orde Baru dengan sistem otoritarianisme. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah.

lagi duduk dalam kabinet adalah fakta sejarah.<sup>3</sup> Orde Baru dengan rezim otoriternya telah meninggalkan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Fakta sejarah tersebut kiranya dapat dijadikan pijakan untuk menjadi lebih baik. Maka, tak heran jika gerakan reformasi hadir sebagai pintu masuk agar membongkar segala kelemahan yang ada pada rezim tersebut.

Indonesia adalah negara dengan perkembangan demokrasi yang senantiasa mengalami pasang surut. Pembentukan pemerintahan yang demokratis dari waktu ke waktu senantiasa dibaharui. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi mesti lahir dan tercipta dari kesungguhan hati rakyat dan pemerintah Indonesia sendiri. Demokrasi bukan lahir begitu saja, melainkan demokrasi lahir dalam proses yang cukup panjang hingga mencapai kematangan.

Menurut Goerge Sorensen sebagaimana dikutip oleh Muhammad Najib menjelaskan bahwa, “demokrasi tidak turun dari langit, demokrasi memerlukan perjuangan”.<sup>4</sup> Perjuangan yang panjang itulah yang disebut sebagai demokratisasi. Demokratisasi merupakan sebuah proses peralihan dari sistem pemerintahan yang bersifat otoriter ke dalam bentuk pemerintahan yang demokratis. Biasanya demokratisasi terjadi melalui proses yang panjang dengan tahapan yang berbeda-beda.<sup>5</sup> Tentang demokratisasi, Min Zaw Oo sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Najib mengingatkan bahwa demokratisasi bukanlah kejadian revolusioner, melainkan lebih merupakan proses evolusi dari rezim lama ke rezim baru yang melibatkan pertarungan di antara dua kelompok pendukung. Menurut Min Zaw Oo sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nazib menjelaskan bahwa, “*Democratization is not a revolutionary even but evolutionary procces of transformed conflicts where former alites and new stakelholders continue to compete for power.*”<sup>6</sup> Demokratisasi bukanlah kejadian revolusioner namun sebuah proses evolusioner dari transformasi konflik dimana para elit lama dan pemangku kepentingan baru terus berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam

---

<sup>3</sup> Basuki Agus Suparo, *Jatuhnya Soeharto* (Jakarta: Buku Kompas, 2012), hlm. 1.

<sup>4</sup> Muhammad Najib, *Jalan Demokrasi* (Jakarta: Republika, 2019), hlm. xvii.

<sup>5</sup> Goerg Soresen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, a.b. I. Made Krisna (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), hlm. xxii.

<sup>6</sup> Muhammad Najib, *op. cit.*, hlm. 4.

demokratisasi terjadi dua tahap, yaitu proses “transisi demokrasi” dan yang kemudian diikuti oleh proses “konsolidasi demokrasi”.<sup>7</sup>

Selain dari pada itu, kelahiran demokrasi ditandai dengan adanya kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dan bahkan mengkritik jalannya pemerintahan. Sejak Orde Baru tumbang, pintu masuk terbuka lebar untuk demokrasi. Nilai-nilai demokratis dijunjung tinggi. Demokrasi sebagai sistem yang mengedepankan kepentingan bersama dan kebebasan kini tampak nyata. Demokrasi lahir dengan ditandai adanya ruang kesempatan dan kebebasan yang luas bagi masyarakat. Seperti kebebasan untuk mengemukakan pendapat, memperjuangkan hak, mengkritisi serta mengkritik kebijakan pemerintah. Hal itu tentu saja berbanding terbalik dengan situasi pada masa Orde Baru.

Penyampaian pendapat dapat dilakukan secara tulisan maupun lisan. Secara tulisan dapat dilakukan dengan penuangan pikiran pada surat kabar atau majalah. Sedangkan secara lisan dapat dilakukan melalui orasi atau demonstrasi, maupun mogok kerja atau mogok makan.<sup>8</sup> Demokrasi lahir sebagai ruang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam urusan negara. Masyarakat bukan lagi subjek pasif melainkan subjek proaktif. Citra dan kiprah demokrasi diaplikasi secara nyata. Dalam hal ini, demokrasi yang secara definitif adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sungguh tampak nyata. Sebab dalam demokrasi, pihak yang berkuasa adalah rakyat atau *demos, populus*. Itulah sebabnya demokrasi senantiasa menekankan pentingnya kedaulatan rakyat.

Demokrasi memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan membuka peluang bagi rakyat untuk bertindak sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Salah satu bentuk pengimplementasian kebebasan dalam sistem demokrasi adalah dengan melakukan aksi demonstrasi. Atau dengan kalimat lain demonstrasi adalah sebuah kemungkinan dalam sistem demokrasi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9. Transisi demokrasi merupakan terminologi yang digunakan untuk menjelaskan adanya perubahan yang mendasar ke arah demokrasi dalam sebuah negara. Secara umum transisi demokrasi dimulai dengan pecahnya rezim otoriter dan diikuti dengan terbentuknya struktur dan institusi politik yang demokratis. Sedangkan konsolidasi demokrasi lebih dimaknai sebagai upaya untuk memperkuat legitimasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi ditandai adanya pembiasaan perilaku dan norma serta kepercayaan. Dalam pengertian ini elite politik percaya pada legitimasi demokrasi dan saling menghargai hak satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan berdasarkan *role of law* dan konstitusi, serta organisasi masyarakat yang percaya pada sistem demokrasi.

<sup>8</sup> Muhammad Gazali Rahman, “Unjuk Rasa versus Menghujat”, *Jurnal Studia Islamika*, 12:2 (Jakarta: Desember 2015), hlm. 332.

yang mengusung kebebasan berpendapat. Demonstrasi di negara demokrasi bukanlah sesuatu yang asing, tetapi menjadi sesuatu yang wajar dan sah. Dalam negara demokrasi seperti di Indonesia pun seringkali terjadi demonstrasi. Bahkan demonstrasi digunakan sebagai instrumen untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan aspirasi. Demonstrasi dinilai sebagai cara untuk memberikan saran dan kritik terhadap pemerintah.

Demonstrasi juga kerap kali dipandang sebagai refleksi dari sistem demokrasi yang berdasarkan adanya kebebasan menyatakan pendapat di muka umum. Demonstrasi merupakan suatu bentuk partisipasi politik masyarakat sipil dalam sistem demokrasi. Partisipasi itu dapat dilakukan dengan memberikan masukan, baik itu berupa saran atau kritikan terhadap pemerintah.

Namun, ada makna lain dari demonstrasi itu sendiri, yakni sebagai konflik politik. Sebagai suatu konflik, demonstrasi lahir atas dasar adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Masyarakat menyadari adanya penyelewengan dalam sistem demokrasi dan menginginkan adanya perubahan tetapi pada sisi lain pemerintah tidak mau keluar dari situasi tersebut. Perbedaan itulah yang kemudian disebut sebagai konflik. Demonstrasi terjadi karena adanya struktur yang tidak adil.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Secara definitif, aksi demonstrasi diartikan sebagai “tindakan bersama berupa perarakan untuk menyatakan protes, perasaan tidak setuju”.<sup>9</sup> Demonstrasi biasanya dilakukan oleh kelompok tertentu untuk menentang kebijakan-kebijakan yang oleh kelompok dinilai tidak sesuai dengan kepentingan bersama. Kelompok yang dimaksud ialah mahasiswa, para buruh ataupun masyarakat umum.<sup>10</sup> Setiap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok memiliki intensitasnya tersendiri. Biasanya dengan tujuan menolak kebijakan pemerintah karena kenaikan harga

---

<sup>9</sup> Tim Pandon Media, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Pandon Media Nusantara: Jakarta Barat, 2014), hlm. 178.

<sup>10</sup> Setiap tanggal 1 Mei sering terjadi demonstrasi di Indonesia. Demonstrasi ini dilakukan oleh para buruh sebagai peringatan akan perjuangan buruh di masa lampau yang telah memperjuangkan hak-hak kerja dan menginginkan adanya lingkungan kerja yang baik bagi mereka. Secara historis, pada tahun 1889, sebuah federasi internasional kelompok sosialis dan serikat kaum buruh menetapkan 1 Mei sebagai hari untuk mendukung para pekerja. Tanggal 1 Mei juga diperingati sebagai hari keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh sekaligus keinginan dan harapan untuk memperbaiki peningkatan kesejahteraan serta perkembangan ekonomi masyarakat. Bdk. Suhartini, “Catatan Harian Buruh” <<https://unida.ac.id/post/detail/sebuah-catatan-hari-buruh-may-day-oleh-dr-hj-ende-h-suhartini-sh-mh/>>, diakses pada 02 Mei 2023.

BBM dan harga sembako atau juga karena adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum. Demonstrasi menjadi media atau sarana untuk menyampaikan gagasan atau ide yang dianggap benar dan berupaya menyuarakannya dalam bentuk massa.<sup>11</sup>

Dengan definisi tersebut, tampaknya bahwa aksi demonstrasi memiliki dua arti penting yaitu: *Pertama*, sarana untuk menyampaikan pendapat berupa ide-ide atau gagasan. *Kedua*, gerakan massa yang memiliki tujuan yang sama dan melaksanakan tindakan protes. Namun, tetap diperhatikan bahwa demonstrasi baik berupa sarana untuk menyampaikan ide maupun gerakan massa yang memiliki satu tujuan yang sama harus terjadi karena adanya kepentingan bersama yang diperjuangkan. Aksi ini biasa dilakukan dengan menyampaikan orasi di jalan dalam bentuk pawai, menggunakan spanduk dengan tulisan yang menyatakan sikap tidak setuju terhadap sesuatu dan bisa juga berdiam/mogok jalan.

Aksi demonstrasi tentu saja tidak dilaksanakan begitu saja. Demonstrasi memiliki asas perundang-undangan. Demonstrasi bukan sekadar gerakan yang asal-asalan. Demonstrasi sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat baik berupa usulan maupun kritik adalah hak dan kebebasan dari setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 9 tahun 1998 pasal 1 ayat 1<sup>12</sup> dan dalam tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia pasal 19<sup>13</sup>. Dengan demikian, secara yuridis demonstrasi dilegalkan. Akan tetapi diperhatikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tersebut mesti dilakukan demi kepentingan umum atau kebaikan bersama.

Sampai di sini pertanyaannya adalah apakah demonstrasi yang sudah terjadi sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan umum atau malah dipolitisasi untuk memperlancar kepentingan-kepentingan elit atau kelompok tertentu?

---

<sup>11</sup> Muhammad Gazali Rahman, *op. cit.*, hlm. 335.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum*, Bab I, Pasal 1: "Setiap warga negara memiliki kemerdekaan untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab".

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998*, Bab I, Pasal 19: "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Sejatinya, demonstrasi adalah sarana dan wujud konkret partisipasi rakyat yang memperjuangkan hak-hak dasar yang menjadi miliknya. Demonstrasi merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan umum. Namun, legalitas demonstrasi akhir-akhir ini tampak dipolitisasi oleh kelompok tertentu, sehingga tidak heran sering dijumpai aksi demonstrasi yang tanpa makna. Aksi yang nilainya sekadar gerakan bersama tanpa memperoleh hasil yang baik. Aksi yang dilaksanakan tanpa suatu instruksi yang jelas. Suatu aksi yang melanggar nilai-nilai demokrasi. Aksi yang kurang memperhatikan prinsip etis (sesuai dengan norma yang berlaku) dan prinsip analitis (memahami akar permasalahan) serta kurang adanya kesadaran untuk memberikan solusi atas kritik yang disampaikan dalam berdemonstrasi.

Bagi penulis, ada suatu kecemasan tersendiri jika aksi demonstrasi yang tanpa makna itu terus dilakukan atau jika demonstrasi dimobilisasi oleh kelompok tertentu. Jika hal ini terjadi, maka demonstrasi terjebak dalam aksi-aksi manipulatif dan menyesatkan. Kecemasan lainnya ialah demonstrasi dijadikan sebagai komoditas dalam ranah politik. Demonstrasi hanyalah tameng untuk membenarkan dan melegalkan misi politik perseorangan atau kelompok tertentu yang ingin merebut kekuasaan. Akibatnya demonstrasi yang sejatinya bertujuan untuk membongkar kebobrokan dan ketidakadilan dalam masyarakat malah terjebak menjadi tirani mayoritas. Kenyataan ini dapat ditemukan misalnya, menjelang pemilihan kepala daerah atau bahkan pemilihan presiden ada salah satu calon yang membayar jasa demonstran dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Akibatnya tidak jarang banyak peserta demonstran ikut-ikutan, tanpa mengetahui tujuan sebenarnya dari demonstrasi tersebut.

Apabila hal ini terjadi, maka demonstrasi tidak lagi dijadikan sebagai alat pengontrol kebijakan pemerintah secara semestinya. Demonstrasi menjadi kegiatan bayaran dan bahkan sebagai sumber pencaharian. Demonstrasi tak jarang pula bersifat anarkis, destruktif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Demonstrasi mengakibatkan stabilitas terganggu, menimbulkan perpecahan dan permusuhan, terjadinya vandalisme dan provokasi yang berakhir pada anarkisme. Tentu hemat penulis, inilah yang mesti dikritis. Jika hal ini terus terjadi maka demokrasi akan mati. Demokrasi menjadi mobokrasi, di mana rakyat memegang

kendali sepenuhnya atas sebuah negara, yaitu rakyat yang tidak tahu seluk beluk pemerintahan. Selain mobokrasi, Indonesia akan menjadi negara dengan sistem pemerintahan oligarki. Oligarki yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Maka dalam situasi seperti ini, hemat penulis wajah demonstrasi menjadi suram. Demonstrasi berwajah ganda. Demonstrasi disatu sisi sebagai sarana untuk menyatakan nilai demokrasi seutuhnya tetapi serentak mengenduskan nilai-nilai dasar demokrasi.

Demonstrasi semestinya benar-benar demi kepentingan masyarakat umum dan bukan sebaliknya untuk kepentingan kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi. Setiap orang mesti memahami demonstrasi secara komprehensif. Demonstrasi bukan sekadar aksi tanpa makna. Tujuan demonstrasi ialah menuntut terjadinya suatu perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara koreksi. Disebut sebagai gerakan koreksi karena sifatnya melakukan kritik (dengan harapan adanya perubahan atau perbaikan) terhadap suatu masalah ketidakadilan atau pun atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro kepentingan bersama.<sup>14</sup>

Legalitas demonstrasi dengan asas kebebasan menyampaikan pendapat dan hak asasi setiap warga negara pun seringkali tidak mengedepankan kepentingan umum. Orang banyak salah memahami demonstrasi. Masyarakat memahami demokrasi identik dengan demonstrasi. Bukan menjadi hal baru pula demonstrasi sering terjerumus pada anarkisme. Hal ini kemudian berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara, norma-norma, nilai-nilai, dan makna perjuangan bangsa semakin rapuh dan pudar.<sup>15</sup>

Dalam usaha untuk menegakkan sistem negara yang demokratis, bangsa Indonesia tidak bisa direduksi oleh satu elemen tertentu saja seperti demonstrasi. Demokrasi tidaklah identik dengan demonstrasi. Kritik mesti menjadi wacana publik yang penting dan urgen, agar bisa keluar dari paradigma yang keliru itu. Terutama dalam upaya untuk memberikan pemahaman yang baik dan komprehensif tentang demonstrasi dan hubungannya dengan sistem demokrasi.

Namun pertanyaannya ialah apakah setiap orang menerima dan siap untuk

---

<sup>14</sup> Novia Nuryany, *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. iii.

dikritik? Kritik tidak boleh dilihat sebagai suatu yang negatif. Menurut Jurgen Habermas sebagaimana dijelaskan oleh F. Budi Hardiman bahwa kritik bisa ditransformasikan sebagai diskursus. Artinya, kritik secara baru sebagai “salah satu bentuk” argumentasi bertujuan untuk menghasilkan konsensus. Habermas memahami kritik sebagai bentuk argumentasi yang disebutnya “diskursus”. Diskursus ialah bentuk komunikasi reflektif dengan nilai yang tinggi dengan menggunakan argementasi rasional untuk mencapai konsensus tanpa paksaan. Diskursus adalah bentuk komunikasi yang muncul pada saat sesuatu diproblematiskan. Problem itulah yang merangsang orang lain untuk mengeluarkan klaim-klaim kesahihan, seperti kebenaran, kejujuran dan pernyataan-pernyataan lainnya.<sup>16</sup>

Akhirnya demonstrasi pun dilihat sebagai langkah yang baik bagi masyarakat sipil untuk melawan struktur ketidakadilan. Masyarakat dengan situasi ketidakadilan yang dialami kerap kali menjadikan demonstrasi sebagai instrumen untuk melawan ketidakadilan dengan melakukan tindakan represif terhadap pemerintah atau rezim yang berkuasa. Demonstrasi sebagai langkah membongkar ketidakadilan pun kadang mengalami dilema. Hal ini terjadi ketika pemerintah tidak menghendaki adanya perubahan seperti yang diinginkan oleh masyarakat sipil. Jika hal ini terjadi, maka dengan sendirinya metode dialog tidak tercapai. Pemerintah tidak menghendaki adanya perubahan. Satu-satunya langkah yang diambil ketika jalur dialog tidak tercapai ialah paksaan. Namun, hal ini hanya terjadi dalam situasi dilema semata. Oleh karena itu, dalam konteks dilematis seperti ini, pertanyaan yang muncul ialah bagaimana mengolah konflik jika jalur dialog tidak tercapai. Mungkinkah kekerasan digunakan dalam demonstrasi?

Untuk memperdalam pembahasan di atas, penulis merasa perlu dan tertarik untuk mengkaji fenomena demonstrasi dalam sistem demokrasi di Indonesia melalui studi ilmiah dengan judul **“TINJAUAN KRITIS ATAS AKSI DEMONSTRASI DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA”**. Dengan mengusung judul ini, penulis berusaha membaca dan meninjau secara kritis fenomena demonstrasi di Indonesia.

---

<sup>16</sup> F. Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 119.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tulisan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu sejauh manakah demonstrasi menjadi sarana yang menguatkan nilai-nilai demokrasi dalam sistem demokrasi di Indonesia?

Penulis juga menguraikan: *Pertama*, apa itu demokrasi dan apa yang dimaksud dengan demonstrasi? *Kedua*, apakah aksi demonstrasi masih demokratis sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia?

## **1.3 Metode Penulisan**

Dalam proses mengerjakan dan menyelesaikan tulisan ini, metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, yakni dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan beberapa sumber teoritis dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, koran dan internet yang berkaitan dengan tema yang dipilih.

## **1.4 Tujuan Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Ada dua tujuan umum dari penulisan karya ilmiah ini:

*Pertama*, penulis memahami konsep demonstrasi dalam sistem demokrasi. Sebab akhir-akhir ini, demonstrasi sebagai gerakan massa sering digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tak jarang pula gerakan tersebut menimbulkan banyak kontroversi.

*Kedua*, penulis ingin meninjau secara kritis aksi demonstrasi dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Indonesia dengan sistem demokrasi dan menjunjung tinggi prinsip demokratis seperti kebebasan menyatakan pendapat di muka umum kiranya menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam urusan negara. Masyarakat hadir sebagai pengontrol kebijakan pemerintah ataupun mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi pada ide keadilan.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Karya ilmiah ini ditulis untuk memenuhi sebagian dari persyaratan akademik dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara umum, sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri atas lima pokok bahasan.

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang yang berisi alasan dan tujuan pemilihan judul. Dari uraian ini, penulis akan mencantumkan juga rumusan masalah, metode penelitian, tujuan penulisan yang mencakup tujuan umum dan tujuan khusus dan sistematika penulisan.

Selanjutnya dalam Bab II penulis berfokus pada landasan teoritis tentang aksi demonstrasi dan sistem demokrasi di Indonesia. Penulis memulai tulisan dengan memberikan batasan pada demokrasi dan demonstrasi.

Dalam bab III, penulis membahas dinamika demokrasi dan legitimasi demonstrasi dalam sistem demokrasi di Indonesia. Bagaimanakah demonstrasi terjadi dalam sistem politik demokrasi?

Dalam bab IV, penulis meninjau secara kritis aksi demonstrasi di Indonesia. Pada bagian ini, akan dibahas tentang praktik demonstrasi sebagai langkah untuk membongkar struktur ketidakadilan dalam sistem demokrasi. Penulis akan menganalisis apakah aksi demonstrasi merepresentasikan wajah demokrasi itu sendiri atau justru sebaliknya demonstrasi merusak nilai-nilai demokratis.

Dalam bab V, penulis memberikan kesimpulan secara keseluruhan dari tulisan ini dan disusul dengan saran sebagai usaha konkret yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh para pembaca.